



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan anak dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap	:	A;
Tempat lahir	:	Pariaman;
Umur / Tanggal lahir	:	17 Tahun / 13 Februari 2002;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak bekerja ;

Anak ditahan dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

Anak didampingi Penasihat Hukum Dwi Miswanti, S.H. Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Desember 2019 Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum;

Anak dipersidangan didampingi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru yakni MULKAN SIREGAR, S.Sy., dan Abang Kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami KESATU Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara selama 5 (**lima**) **tahun** dan Pidana Tambahan berupa Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja Pekanbaru (Rumbai) selama 3 (**tiga**) **bulan** dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalankan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) helai baju tidur wana Merah Muda
 - ✓ 1 (satu) helai celana tidur warna Merah Muda
 - ✓ 1 (satu) helai celana dalam warna Ungu
 - ✓ 1 (satu) helai BRA warna Hitam

Dikembalikan kepada saksi korban NUR AISHA.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan oleh karena itu minta hukumannya diringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Kesatu.

Bahwa anak pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di sebuah kamar Hotel Sri Kembar yang beralamat Jalan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai mengadili dan memeriksa perkara ini, ***yang dilakukan oleh anak sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*** yaitu terhadap saksi korban yaitu saksi korban anak bernama NUR AISHA LUBIS Als AISHA Binti ASWARUDDIN LUBIS yang berusia lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban anak bernama N berusia lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa perbuatan pertama dilakukan anak terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Novemer 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Wisma Kurnia di Jalan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan memeluk badan saksi korban anak bernama N dari depan lalu anak ANGGI dan saksi korban anak N sama-sama tidur di Kasur sambil mencium bibir dan pipi dan selanjutnya anak I membuka baju celananya juga baju celana saksi korban anak N setelah celana terbuka anak langsung memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin saksi korban anak N sambil mengatakan sayang dan berjanji akan menikahi saksi korban anak N dengan menggoyangkan pinggang anak selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga anak mengeluarkan cairan air dari kelaminnya, selanjutnya anak dan saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban anak N tidur sampai pukul 21.00 wib dan pada pukul 21.20 wib saksi korban anak N diantar pulang ke simpang.

- Bahwa perbuatan kedua dilakukan anak terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Novemer 2019 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Wisma Kurnia di Jalan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan memeluk badan saksi korban anak bernama N dari depan lalu anak ANGGI dan saksi korban anak N sama-sama tidur di Kasur sambil mencium bibir dan pipi dan selanjutnya anak ANGGI membuka celananya juga celana saksi korban anak N, setelah celana terbuka anak langsung memasukkan alat kelamin anak ANGGI kedalam alat kelamin saksi korban anak N sambil mengatakan kata-kata sayang dan berjanji akan menikahi saksi korban anak dengan menggoyangkan pinggang anak ANGGI selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga anak ANGGI mengeluarkan cairan air dari kelaminnya, selanjutnya anak ANGGI dan saksi korban anak NUR AISHA tidur bersama.
- Bahwa perbuatan ketiga dilakukan anak terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 21.00 wib bertempat di sebuah kamar Hotel Sri Kembar yang beralamat Jalan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, perbuatan tersebut dilakukan anak ANGGI dengan memeluk badan saksi korban anak bernama N dari depan hingga anak ANGGI dan saksi korban anak NUR AISHA sama-sama tidur, lalu sekira pukul 02.00 wib ketika saksi korban anak NUR AISHA sedang tertidur anak ANGGI memeluk saksi korban anak NUR AISHA dari samping dengan mengatakan sayang dan berjanji akan menikahi saksi korban anak NUR AISHA, saat itu anak ANGGI membuka celananya juga celana saksi korban anak NUR AISHA, setelah celana terbuka anak ANGGI langsung memasukkan alat kelamin anak ANGGI kedalam alat kelamin saksi korban anak NUR AISHA sambil mengatakan sayang dan berjanji akan menikahi saksi korban anak NUR AISHA dengan menggoyangkan pinggang anak ANGGI selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga anak ANGGI mengeluarkan cairan air dari kelaminnya, selanjutnya anak ANGGI dan saksi korban anak NUR AISHA melanjutkan tidur sampai pukul 08.00 wib, pada saat itu orangtua saksi korban anak NUR AISHA serta pihak Kepolisian datang menggedor pintu, selanjutnya anak ANGGI dan saksi korban anak NUR AISHA dibawa ke Polres Dumai guna proses hukum.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban anak bernama korban NUR AISHA LUBIS Als AISHA Binti ASWARUDDIN LUBIS pada saat kejadian tersebut menggunakan baju dan celana tidur warna merah muda, celana dalam warna ungu dan bra warna hitam.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Dumai nomor : VER/150/XII/2019/RSB yang ditandatangani oleh dr. DINI SUSANTI telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban anak bernama korban NUR AISHA LUBIS Als AISHA Binti ASWARUDDIN LUBIS berusia lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban anak perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 17 (tujuh belas) tahun, pada pemeriksaan ginekologis robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran nomor : 1519/T/CSL-DUM/2007 tanggal 29 Maret 2007 yang menerangkan bahwa saksi korban anak NUR AISHA LUBIS Als AISHA Binti ASWARUDDIN LUBIS lahir di Dumai pada tanggal 7 September 2002, dimana usia saksi korban pada saat sekarang lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin CUM (Alm), saksi korban anak NUR AISHA LUBIS Als AISHA Binti ASWARUDDIN LUBIS merasa takut dan tidak nyaman di rumah serta trauma dengan perlakuan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) (2) Jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 KUHPidana;

ATAU.

Kedua

Bahwa terdakwa A pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 bertempat di sebuah kamar Hotel Sri Kembar yang beralamat Jalan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai mengadili dan memeriksa perkara ini, **yang dilakukan oleh anak sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yaitu terhadap saksi korban yaitu saksi korban anak bernama NUR AISHA LUBIS Als AISHA Binti ASWARUDDIN LUBIS yang berusia lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban anak bernama N berusia lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa perbuatan pertama dilakukan anak terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Novemer 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Wisma Kurnia di Jalan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan memeluk badan saksi korban anak bernama N dari depan lalu anak ANGGI dan saksi korban anak NUR AISHA sama-sama tidur di Kasur sambil mencium bibir dan pipi dan selanjutnya anak ANGGI membuka baju celananya juga baju celana saksi korban anak NUR AISHA, setelah celana terbuka anak ANGGI langsung memasukkan alat kelamin anak ANGGI kedalam alat kelamin saksi korban anak NUR AISHA sambil mengatakan sayang dan berjanji akan menikahi saksi korban anak NUR AISHA dengan menggoyangkan pinggang anak ANGGI selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga anak ANGGI mengeluarkan cairan air dari kelaminnya, selanjutnya anak ANGGI dan saksi korban anak NUR AISHA tidur sampai pukul 21.00 wib dan pada pukul 21.20 wib saksi korban anak NUR AISHA diantar pulang ke simpang.
- Bahwa perbuatan kedua dilakukan anak ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin CUM (Alm) terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Novemer 2019 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Wisma Kurnia di Jalan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan memeluk badan saksi korban anak bernama N dari depan lalu anak ANGGI dan saksi korban anak N sama-sama tidur di Kasur sambil mencium bibir dan pipi dan selanjutnya anak ANGGI membuka celananya juga celana saksi korban anak NUR AISHA, setelah celana terbuka anak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGI langsung memasukkan alat kelamin anak ANGGI kedalam alat kelamin saksi korban anak NUR AISHA sambil mengatakan kata-kata sayang dan berjanji akan menikahi saksi korban anak NUR AISHA dengan menggoyangkan pinggang anak ANGGI selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga anak ANGGI mengeluarkan cairan air dari kelaminnya, selanjutnya anak ANGGI dan saksi korban anak NUR AISHA tidur bersama.

- Bahwa perbuatan ketiga dilakukan anak terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 21.00 wib bertempat di sebuah kamar Hotel Sri Kembar yang beralamat Jalan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, perbuatan tersebut dilakukan anak ANGGI dengan memeluk badan saksi korban anak bernama N dari depan hingga anak ANGGI dan saksi korban anak NUR AISHA sama-sama tidur, lalu sekira pukul 02.00 wib ketika saksi korban anak NUR AISHA sedang tertidur anak ANGGI memeluk saksi korban anak NUR AISHA dari samping dengan mengatakan sayang dan berjanji akan menikahi saksi korban anak NUR AISHA, saat itu anak ANGGI membuka celananya juga celana saksi korban anak NUR AISHA, setelah celana terbuka anak ANGGI langsung memasukkan alat kelamin anak ANGGI kedalam alat kelamin saksi korban anak NUR AISHA sambil mengatakan sayang dan berjanji akan menikahi saksi korban anak NUR AISHA dengan menggoyangkan pinggang anak ANGGI selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga anak ANGGI mengeluarkan cairan air dari kelaminnya, selanjutnya anak ANGGI dan saksi korban anak NUR AISHA melanjutkan tidur sampai pukul 08.00 wib, pada saat itu orangtua saksi korban anak NUR AISHA serta pihak Kepolisian datang menggedor pintu, selanjutnya anak ANGGI dan saksi korban anak NUR AISHA dibawa ke Polres Dumai guna proses hukum.
- Bahwa saksi korban anak bernama korban N pada saat kejadian tersebut menggunakan baju dan celana tidur warna merah muda, celana dalam warna ungu dan bra warna hitam.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Dumai nomor : VER/150/XII/2019/RSB yang ditandatangani oleh dr. DINI SUSANTI telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban anak bernama korban N berusia lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban anak perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 17 (tujuh belas) tahun, pada pemeriksaan ginekologis robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran nomor: 1519/T/CSL-DUM/2007 tanggal 29 Maret 2007 yang menerangkan bahwa saksi korban anak N lahir di Dumai pada tanggal 7 September 2002, dimana usia saksi korban pada saat sekarang lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa A saksi korban anak N merasa takut dan tidak nyaman di rumah serta trauma dengan perlakuan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak dan Anak telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa telah mempelajari/mendengar laporan hasil penelitian Kemasyarakatan No Register Litmas :491/SA/VIII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MULKAN SIREGAR, S.Sy., Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru tertanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi N.**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi korban diperiksa saat sekarang selaku korban telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Anak korban lahir di Dumai tanggal 7 September 2002 jadi umur saksi 17 tahun;
- Bahwa Kejadiannya pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019 jam 15.00 wib di Jl. TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat - Kota Dumai di Kamar Hotel Sri Kembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban dengan Anak pacaran, Ank Korban pacaran dengan Anak 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa anak korban bersetubuh dengan Anak sudah lebih 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa kejadiannya anak korban lupa, tetapi 3 (tiga) kali dalam sebulan melakukan persetubuhan;
- Bahwa kejadian pertama kali di tempat Karoke King yang waktunya Anak korban lupa, Anak melakukan dengan jarinya untuk mengecek keperawanan;
- Bahwa Anak korban melawan tetapi karena Anak Anggi Saputra als Anggi Bin Cum Alm Cum mengecek keperawanan katanya, karena takut Ank Korban jadi mau hanya sekali;
- Bahwa Anak korban dan Anak Anggi Saputra als Anggi Bin Cum Alm pernah melakukannya di Jl. TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, selanjutnya pernah juga di Jl Pepaya Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota tepatnya di Wisma Kurnia, yaitu 2 (dua) kali pada tanggal 26 November 2019 dan 27 November 2019;
- Bahwa awalnya saksi Cindy menjumpai Anak korban dan mengajak anak korban untuk menjual baju gamis yang dibawa Cyndi dan Cyndi mengatakan hasil penjualan baju tersebut akan dipakai untuk membayar kamar di Wisma kemudian saksi Cyndi menjual baju gamis tersebut di FB dan terjual dengan harga Rp.280.000,00 (duaratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Cyndi memberikan uang tersebut kepada Anak untuk menyewa Hotel di Sri Kembar, Cyndi dan saksi Chek in sedangkan Anak Anggi dan Wahyu pulang untuk ganti baju, setelah Anak dan Wahyu datang ke Hotel kami tidur dihotel tersebut sekitar pukul 08.00 Wib pagi harinya ada yang menggedor pintu setelah pintu kamar dibuka ternyata Pihak Kepolisian dan orang tua saksi;
- Bahwa sebelum kami tidur Anak memeluk Anak korban dan membuka celana dalam saksi dan langsung memasukkan alat kelamin Anak Anggi kedalam alat kelamin saksi dan menggoyangkan selama 1 menit sambil mencium bibir saksi setelah itu kami tidur;
- Bahwa sebelum Anak berjanji akan menikahi Anak korban;
- Bahwa Anak korban lahir tanggal 7 September 2002. Saksi sudah tidak sekolah lagi dikarenakan orang tua tidak bisa membiayai sekolah saksi;
- Bahwa benar saksi korban hanya merasakan sakit dikemaluannya saat itu;
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi E., disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik dalam keadaan bebas;
- Bahwa saksi ketahui ada kejadian persetubuhan terhadap anak saksi N yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak korban lahir di Dumai tanggal 7 September 2002 jadi umur saksi 17 tahun;
- Bahwa saksi sebelumnya dihubungi oleh saksi Rosmita orang tua teman anak saksi Cyndi mengatakan bahwa Cyndi telah ditangkap di Kantor Polisi selanjutnya saksi ke kantor Polisi dan menunggu suami saksi, kemudian suami saksi dan Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Anak di Hotel Sri Kembar dan dikamar hotel tersebut ada Anak korban dan Anak;
- bahwa saksi baru mengetahui setelah dikantor polisi anak korban sudah disetubuhi oleh Anak Anggi;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi Cyndi Rosanti Als Cyndi Binti Hasan., disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik dalam keadaan bebas;
- Bahwa yang saksi ketahui ada kejadian persetubuhan terhadap anak korban N yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan N;
- Bahwa nama pacar N yaitu Anak ;
- *Bahwa saksi menjual baju gamis seharga Uangnya untuk menginap di Hotel karena uang saksi habis;*
- Bahwa awalnya saksi Cindy menjumpai Anak korban dan mengajak anak korban untuk menjual baju gamis yang dibawa saksi dan saksi mengatakan hasil penjualan baju tersebut akan dipakai untuk membayar kamar di Wisma kemudian saksi menjual baju gamis tersebut di FB dan terjual dengan harga Rp.280.000,00 (duaratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada Anak untuk menyewa Hotel di Sri Kembar, Anak korban dan saksi Chek in sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Anggi dan Wahyu pulang untuk ganti baju, setelah Anak Anggi dan Wahyu datang ke Hotel kami tidur dihotel tersebut sekitar pukul 08.00 Wib pagi harinya ada yang menggedor pintu setelah pintu kamar dibuka ternyata Pihak Kepolisian dan orang tua saksi;

- Bahwa Pada saat itu yang menginap 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi Cuma mengulum kelamin Wahyu;
- Bahwa saksi melakukan 2 (dua) kali di tempat tidur sama di kamar mandi;
- Bahwa saksi melihat pada saat habis makan, Anak dan N melakukan pelukan dan ciuman;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4.Saksi R., disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik dalam keadaan bebas;
- Bahwa kejadian tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 Waktunya saksi tidak tahu di Jl. TPI Kel. Purnama Kec.Dumai Barat – Kota Dumai tepatnya di Hotel Sri Kembar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib orang tua dari sdri NUR AISHA datang kerumah saksi dan mengatakan jika anaknya sudah meninggalkan rumah dari hari Jumat dan sampai saat ini belum kembali kemudian saksi mengatakan jika anak saksi CYNDI juga sudah tidak ada di rumah dari siang pulang sekolah kemudia setelah itu orang tua NUR AISHA pulang ke rumah kemudian Pada Hari Senin tanggal 02 Desember 2019 pukul 03.00 Wib setelah saksi menemukan anak saksi CYNDI dan ternyata sdri NUR AISHA juga menginap bersama anak saksi di hotel sri kembar bersama, kemudian saksi langsung menghubungi orang tua NUR AISHA dan mengatakan jika anaknya berada di Hotel Sri Kembar bersama seorang laki-laki;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;



5. Saksi W. disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik dalam keadaan bebas;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan saksi sebagai saksinya;
- Bahwa kejadian tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 Waktunya saksi tidak tahu di Jl. TPI Kel. Purnama Kec.Dumai Barat – Kota Dumai tepatnya di Hotel sri kembar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wib dikamar 216 Hotel Sri Kembar Jl. TPI Kel. Purnama Kec.Dumai Barat – Kota Dumai ketika saksi CYNDI (pacar saksi), Anak korban N (korban) dan Anak sedang berada didalam kamar 216 Hotel Sri Kembar kami sedang berada diatas kasur yang sama. Pada saat itu Anak korban bersama Anak berada didalam selimut yang sama namun saksi tidak mengetahui pasti apa yang sedang mereka lakukan. Namun setelah dikantor polisi saksi baru mengetahui bahwa Anak telah menyetubuhi Anak korban pada saat kami berada di Hotel Sri Kembar dan Wisma Kurnia;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan dikepolisian Orang Tua Anak ikut mendampingi;
- Bahwa Anak lahir di Medan tanggal 22 Januari 2002, umur 17 Tahun;
- Bahwa Anak diperiksa di BAPAS oleh Bapak Mulkan Siregar ;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak korban N sudah 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban kurang lebih 20 (dua puluh) kali dulain tempat yang berbeda;
- Bahwa kejadian pertama di tempat Karoke King, dikursi sofa yang waktunya Anak lupa;
- Bahwa Anak ingin mengetes keperawan Anak Korban dengan memasukkan jari selanjutnya Anak dan anak korban bersetubuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mengatakan “AKU BERJANJI AKAN MENIKAHIMU”;
- Bahwa perbuatan selanjutnya dilakukan Anak pada hari Selasa tanggal 26 Novemer 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Wisma Kurnia di Jalan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan memeluk badan Anak Korban dari depan lalu Anak dan anak korban sama-sama tidur di Kasur sambil mencium bibir dan pipi dan selanjutnya Anak ANGGI membuka baju celananya juga baju celana Anak korban, setelah celana terbuka anak langsung memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin Anak korban sambil mengatakan sayang dan berjanji akan menikahi Anak korban dengan menggoyangkan pinggang anak ANGGI selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga anak mengeluarkan cairan air dari kelaminnya, selanjutnya anak dan anaki korban tidur sampai pukul 21.00 wib dan pada pukul 21.20 wib Anak korban diantar pulang ke simpang;
- bahwa perbuatan selanjutnya dilakukan anak pada hari Rabu tanggal 27 Novemer 2019 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Wisma Kurnia di Jalan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan memeluk badan anak korban anak dari depan lalu anak dan anak korban sama-sama tidur di Kasur sambil mencium bibir dan pipi dan selanjutnya anak membuka celananya juga celana anak korban, setelah celana terbuka anak langsung memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin anak korban sambil mengatakan kata-kata sayang dan berjanji akan menikahi anak korban dengan menggoyangkan pinggang anak ANGGI selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga anak mengeluarkan cairan air dari kelaminnya, selanjutnya anak dan anak korban tidur bersama;
- Bahwa perbuatan selanjutnya dilakukan anak terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 21.00 wib bertempat di kamar Hotel Sri Kembar yang beralamat Jalan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan memeluk badan anak korban dari depan hingga anak dan anak korban sama-sama tidur, lalu sekira pukul 02.00 Wib ketika Anak korban sedang tertidur anak memeluk anak korban dari samping dengan mengatakan sayang kepada anak korban, saat itu anak membuka celananya juga celana anak korban, setelah celana terbuka anak langsung memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin anak korban sambil dengan menggoyangkan pinggang anak selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mengeluarkan cairan air dari kelaminnya, selanjutnya anak dan anak korban melanjutkan tidur sampai pukul 08.00 Wib, dan pada saat itu orangtua anak korban serta pihak Kepolisian datang menggedor pintu, selanjutnya anak dan anak korban dibawa ke Polres Dumai guna proses hukum;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak korban menggunakan baju dan celana tidur warna merah muda, celana dalam warna ungu dan bra warna hitam;
- Bahwa Anak mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa orang Abang Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Anak lahir di Pariaman tanggal 13 Februari 2002, umur 17 Tahun ;
- Bahwa orang Abang Anak mengetahui kejadian tersebut setelah setelah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa sewaktu diperiksa di BAPAS oleh Sdr. Mulkan Siregar ;
- Bahwa kami masih sanggup untuk merawat dan mendidik Anak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju tidur warna merah muda;
- 1 (satu) helai celana tidur warna merah muda;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai BRA warna hitam;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Anak, sehingga Pengadilan Akan mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan surat Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Dumai nomor : VER/150/XII/2019/RSB yang ditandatangani oleh dr. DINI SUSANTI telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban anak bernama korban N berusia lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun dengan kesimpulan Telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada seorang korban anak perempuan yang berdasarkan surat permintaan vissum et repertum berusia 17 (tujuh belas) tahun, pada pemeriksaan ginekologis robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Akte Kelahiran nomor : 1519/T/CSL-DUM/2007 tanggal 29 Maret 2007 yang menerangkan bahwa anak Nur Aisha Lubis Als Aisha Binti Aswaruddin Lubis lahir di Dumai pada tanggal 7 September 2002, dimana usia anak korban pada saat sekarang lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa telah mempelajari/mendengar laporan hasil penelitian Kemasyarakatan No Register Litmas :491/SA/VIII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MULKAN SIREGAR, S.Sy., Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru tertanggal 16 Desember 2019 yang merekomendasikan klien mohon kiranya kewajiban mengikuti Pendidikan formal di Balai rehabilitasi Sosial Anak yang Memelurkan Kebutuhan Khusus di Rumbai Pekanbaru atau hukuman yang seringan mungkin sesuai dengan Pasal 71 Ayat huruf e ;

Menimbang, bahwa Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa Anak sewaktu diperiksa di kepolisian didampingi oleh orang tuanya ;
- Bahwa Anak mengakui semua perbuatannya sewaktu Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru melakukan penelitian kemasyarakatan ;
- Bahwa kami merekomendasikan klien mohon kiranya kewajiban mengikuti Pendidikan formal di Balai rehabilitasi Sosial Anak yang Memelurkan Kebutuhan Khusus di Rumbai Pekanbaru hukuman yang seringan mungkin sesuai dengan Pasal 71 Ayat huruf e dan didik menjadi Anak yang lebih baik lagi kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan di kepolisian maupun dipersidangan Orang Tua Anak ikut mendampingi;
- Bahwa Anak korban lahir di Dumai tanggal 7 September 2002, umur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak lahir di Pariaman tanggal 13 Februari 2002, umur 17 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak diperiksa di BAPAS oleh Bapak Mulkan Siregar ;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak korban N sudah 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban kurang lebih 20 (dua puluh) kali dulain tempat yang berbeda;
- Bahwa kejadian pertama di tempat Karoke King, dikursi sofa yang waktunya Anak lupa;
- Bahwa Anak ingin mengetes keperawan Anak Korban dengan memasukkan jari selanjutnya Anak dan anak korban bersetubuh;
- Bahwa anak mengatakan "AKU BERJANJI AKAN MENIKAHIMU";
- Bahwa perbuatan selanjutnya dilakukan Anak pada hari Selasa tanggal 26 Novemer 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Wisma Kurnia di Jalan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan memeluk badan Anak Korban dari depan lalu Anak dan anak korban sama-sama tidur di Kasur sambil mencium bibir dan pipi dan selanjutnya Anak ANGGI membuka baju celananya juga baju celana Anak korban, setelah celana terbuka anak langsung memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin Anak korban sambil mengatakan sayang dan berjanji akan menikahi Anak korban dengan menggoyangkan pinggang anak ANGGI selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga anak mengeluarkan cairan air dari kelaminnya, selanjutnya anak dan anaki korban tidur sampai pukul 21.00 wib dan pada pukul 21.20 wib Anak korban diantar pulang ke simpang;
- bahwa perbuatan selanjutnya dilakukan anak pada hari Rabu tanggal 27 Novemer 2019 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Wisma Kurnia di Jalan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan memeluk badan anak korban anak dari depan lalu anak dan anak korban sama-sama tidur di Kasur sambil mencium bibir dan pipi dan selanjutnya anak membuka celananya juga celana anak korban, setelah celana terbuka anak langsung memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin anak korban sambil mengatakan kata-kata sayang dan berjanji akan menikahi anak korban dengan menggoyangkan pinggang anak ANGGI selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga anak mengeluarkan cairan air dari kelaminnya, selanjutnya anak dan anak korban tidur bersama;
- Bahwa perbuatan selanjutnya dilakukan anak terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 21.00 wib bertempat di kamar Hotel

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Kembar yang beralamat Jalan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan memeluk badan anak korban dari depan hingga anak dan anak korban sama-sama tidur, lalu sekira pukul 02.00 Wib ketika Anak korban sedang tertidur anak memeluk anak korban dari samping dengan mengatakan sayang kepada anak korban, saat itu anak membuka celananya juga celana anak korban, setelah celana terbuka anak langsung memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin anak korban sambil dengan menggoyangkan pinggang anak selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga anak mengeluarkan cairan air dari kelaminnya, selanjutnya anak dan anak korban melanjutkan tidur sampai pukul 08.00 Wib, dan pada saat itu orangtua anak korban serta pihak Kepolisian datang menggedor pintu, selanjutnya anak dan anak korban dibawa ke Polres Dumai guna proses hukum;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak korban menggunakan baju dan celana tidur warna merah muda, celana dalam warna ungu dan bra warna hitam;
- Bahwa dipersidangan dibacakan surat Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Dumai nomor : VER/150/XII/2019/RSB yang ditandatangani oleh dr. DINI SUSANTI telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban anak bernama korban N berusia lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban anak perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 17 (tujuh belas) tahun, pada pemeriksaan ginekologis robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;
- Bahwa selanjutnya dibacakan Akte Kelahiran nomor : 1519/T/CSL-DUM/2007 tanggal 29 Maret 2007 yang menerangkan bahwa anak Nur Aisha Lubis Als Aisha Binti Aswaruddin Lubis lahir di Dumai pada tanggal 7 September 2002, dimana usia anak korban pada saat sekarang lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak dan saksi-saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa orang Abang Anak masih sanggup untuk mendidik Anak;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Anak yaitu Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Dilakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa tentang unsur “setiap orang” adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang menerangkan bernama Anak sebagai Anak ke persidangan, dimana setelah identitasnya diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan identitas Anak pada Surat dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Anak, dan tidak ada orang lain selain dari Anak yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini, dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Anak, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur-unsur dalam rumusan pasal a quo ini bersifat pilihan yang berarti dengan terpenuhinya salah satu unsur dalam pasal tersebut telah dianggap memenuhi perbuatan pidana yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berawal pada hari yang tidak diingat lagi, Anak dan anak korban telah melakukan perbuatan persetubuhan di Karaoke..

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak telah melakukan persetubuhan dengan saksi Anak korban Nu berusia lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun sebanyak 20 (dua puluh) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan selanjutnya dilakukan Anak pada hari Selasa tanggal 26 Novemer 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Wisma Kurnia di Jalan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan memeluk badan Anak Korban dari depan lalu Anak dan anak korban sama-sama tidur di Kasur sambil mencium bibir dan pipi dan selanjutnya Anak membuka baju celananya juga baju celana Anak korban, setelah celana terbuka anak langsung memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin Anak korban sambil mengatakan sayang dan berjanji akan menikahi Anak korban dengan menggoyangkan pinggang anak ANGGI selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga anak mengeluarkan cairan air dari kelaminnya, selanjutnya anak dan anaki korban tidur sampai pukul 21.00 wib dan pada pukul 21.20 wib Anak korban diantar pulang ke simpang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan selanjutnya dilakukan anak pada hari Rabu tanggal 27 Novemer 2019 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Wisma Kurnia di Jalan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan memeluk badan anak korban anak dari depan lalu anak dan anak korban sama-sama tidur di Kasur sambil mencium bibir dan pipi dan selanjutnya anak membuka celananya juga celana anak korban, setelah celana terbuka anak langsung memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin anak korban sambil mengatakan kata-kata sayang dan berjanji akan menikahi anak korban dengan menggoyangkan pinggang anak selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga anak mengeluarkan cairan air dari kelaminnya, selanjutnya anak dan anak korban tidur Bersama;

Menimbang, bahwa perbuatan selanjutnya dilakukan anak terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 21.00 wib bertempat di kamar Hotel Sri Kembar yang beralamat Jalan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan memeluk badan anak korban dari depan hingga anak dan anak korban sama-sama tidur, lalu sekira pukul 02.00 Wib ketika Anak korban sedang tertidur anak memeluk anak korban dari samping dengan mengatakan sayang kepada anak korban, saat itu anak membuka celananya juga celana anak korban, setelah celana terbuka anak langsung memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin anak korban sambil dengan menggoyangkan pinggang anak selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga anak mengeluarkan cairan air dari kelaminnya, selanjutnya anak dan anak korban melanjutkan tidur sampai pukul 08.00 Wib, dan pada saat itu orangtua anak korban serta pihak Kepolisian datang menggedor pintu, selanjutnya anak dan anak korban dibawa ke Polres Dumai guna proses hukum.

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut anak korban menggunakan baju dan celana tidur warna merah muda, celana dalam warna ungu dan bra warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Dumai nomor : VER/150/XII/2019/RSB yang ditandatangani oleh dr. DINI SUSANTI telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban anak bernama korban N berusia lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban anak perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 17 (tujuh belas) tahun, pada pemeriksaan ginekologis robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa Anak korban berdasarkan Akte Kelahiran nomor : 1519/T/CSL-DUM/2007 tanggal 29 Maret 2007 yang menerangkan bahwa anak N lahir di Dumai pada tanggal 7 September 2002, dimana usia anak korban pada saat sekarang lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak mengetahui kalau Anak Korban belum dewasa karena masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan membujuk anak melakukan perbuatan pesetubuhan lebih tepat dibuktikan atas perbuatan Anak;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dilakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berawal pada hari yang tidak diingat lagi, Anak dan anak korban telah melakukan perbuatan persetubuhan di Karaoke..

Menimbang, bahwa perbuatan selanjutnya dilakukan Anak pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Wisma Kurnia di Jalan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, selanjutnya dilakukan anak pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Wisma Kurnia di Jalan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, perbuatan selanjutnya dilakukan anak terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 21.00 wib bertempat di kamar Hotel Sri Kembar yang beralamat Jalan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan memeluk badan anak korban dari depan hingga anak dan anak korban sama-sama tidur, lalu sekira pukul 02.00 Wib ketika Anak korban sedang tertidur anak memeluk anak korban dari samping dengan mengatakan sayang kepada anak korban, saat itu anak membuka celananya juga celana anak korban, setelah celana terbuka anak langsung memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin anak korban sambil dengan menggoyangkan pinggang anak selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga anak mengeluarkan cairan air dari kelaminnya, selanjutnya anak dan anak korban melanjutkan tidur sampai pukul 08.00 Wib, dan pada saat itu orangtua anak korban serta pihak Kepolisian datang menggedor pintu, selanjutnya anak dan anak korban dibawa ke Polres Dumai guna proses hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim anak menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Bab I Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan dihubungkan dengan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri laporan hasil penelitian Kemasyarakatan No Register Litmas :310/SA/VIII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MULKAN SIREGAR, S.Sy., Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru tertanggal 5 Agustus 2019, serta keterangan orang tua anak, foto copy Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran bahwa Anak lahir di Pariaman tanggal 13 Februari 2002, umur sewaktu melakukan perbuatannya tersebut adalah umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian tepatlah Anak disidang dengan sidang anak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan secara lisan oleh Anak dan Abang Anak akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan mohon keringanan hukuman, dan Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang meminta Anak dijatuhkan hukuman seringan-ringannya dapat dikabulkan/dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak



pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang bahwa bahwa penjatuhan hukuman terhadap anak tetap dilakukan dalam konteks melindungi dan mengayomi anak dalam rangka menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui penjatuhan hukuman dapat diperoleh pembinaan sehingga anak yang bersangkutan dapat menemukan jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa dan negara. Di samping itu penjatuhan hukuman dalam perkara ini tetap dalam konteks sebagai upaya preferensi bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya, serta bagi anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara dan pelatihan kerja serta Anak tetap ditahan maka untuk selanjutnya Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis serta keadilan bagi diri Anak sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria nilai keadilan dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Telah Mengalami Perubahan Dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Anak dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam hal pengenaan pidana terhadap Anak, salah satu jenis pidana tambahan pengganti pidana denda, yaitu pidana pelatihan kerja oleh karenanya apabila diancam oleh pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa Anak sebelum melakukan perbuatan tersebut karena pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua, maka menurut Pengadilan dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak serta pelatihan kerja, sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Anak, serta dapat memiliki efek jera bagi Anak sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya serta dapat mengembalikan dan mengantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim telah mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru yang pada pokoknya menyarankan agar Anak dijatuhkan dengan pidana yang ringan mungkin serta pelatihan kerja dengan alasan Anak dalam melakukan tindak pidana masih berstatus sebagai anak dengan tidak mengesampingkan tujuan pembinaan demi kepentingan perkembangan masa depan Anak yang juga merupakan anak-anak, selengkapny laporan dilampirkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju tidur warna merah muda, 1 (satu) helai celana tidur warna merah muda, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, 1 (satu) helai BRA warna hitam, adalah milik saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 KUHPidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak A tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur wana Merah Muda;
 - 1 (satu) helai celana tidur warna Merah Muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Ungu;
 - 1 (satu) helai BRA warna Hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban N;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, oleh kami **Muhammad Sacral Ritonga, S.H.**, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Dedy Tias Dianto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai serta dihadiri oleh **Priandi Firdaus, S.H.M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan Anak yang didampingi oleh Abang Anak, Pembimbing Pemasarakatan, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dedy Tias Dianto, SH.,